

## ABSTRAK

**Iis Nuraisah:** *Pelaksanaan Akad Murabahah wa al-Wakalah pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung*

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung adalah salah satu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usaha dalam kegiatan pembiayaan pada masyarakat adalah produk pembiayaan BSM Implan dengan menggunakan akad *murabahah wa al-wakalah* untuk pembelian barang. Pada produk pembiayaan BSM Implan, nasabah diharuskan membayar *margin* dan *ujrah* kepada bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses akad *murabahah wa al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM Implan, penetapan *margin* dan *ujrah* antara bank dengan nasabah pembiayaan BSM Implan dan kedudukan hukum penetapan *ujrah* pada pembiayaan BSM implan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa dalam suatu transaksi harus memenuhi asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya yaitu asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan (*al 'adalah*), asas konsensualisme atau asas kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*), asas kejujuran dan kebenaran (*ash shidiq*), asas kebolehan (*mabda al-ibahah*), asas kemanfaatan dan kemaslahatan, dan asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan BSM Implan merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah wa al-wakalah*. Akad *murabahah* terjadi antara pihak bank dengan nasabah sehingga pihak bank mendapatkan *margin*, sedangkan akad *wakalah* terjadi antara pihak bank dengan intansi atau perusahaan. Dari akad *wakalah* ini, pihak intansi atau perusahaan mendapatkan *ujrah*. Pembiayaan BSM Implan mengandung manfaat dan *madharat* yang dirasakan oleh pihak nasabah. Manfaatnya nasabah tidak perlu membayar langsung cicilan pembiayaan ke bank, karena pembayaran cicilan pembiayaan akan dipotong langsung setiap bulannya oleh bagian keuangan intansi atau perusahaan. Sedangkan *madharatnya*, selain dikenakan kewajiban membayar *margin* dari akad *murabahah* antara bank dan nasabah, nasabah juga harus membayar *ujrah* dari akad *wakalah* antara bank dengan pihak intansi. Dengan penetapan pembayaran *margin* dan *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah, maka pihak nasabah memiliki dua kewajiban sekaligus. Hal ini belum sepenuhnya memenuhi salah satu asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya yaitu asas keadilan.